



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2015/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Fery;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 17 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bakti No. 161 Pasar 7 Dusun Sendang Rejo
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D-III;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk hal dimaksud;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 26/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Ferry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh kajahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Ferry dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk RUSH dalam keadaan rusak;
 - 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sekitar @25 Kg;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI; Dipergunakan dalam berkas perkara an. Simin Alias Pak Simin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang



melanggar hukum, dan jika melakukan tindak pidana dikemudian hari bersedia dihukum setinggi-tingginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan keringan hukuman semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Fery bersama-sama dengan Simin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Bakti No. 161 Pasar 7 Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib Hendri Julianto Alias Nanang (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Wanda dan Indra sedang kumpul di Pasar VIII Desa Sidomulio Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan kemudian Indra berkata “Ayok kita ambil besi pabrik, biar ada uang rokok untuk malam minggu nanti” dan karena Hendri Julianto Alias Nanang juga tidak mempunyai uang maka Hendri Julianto Alias Nanang menjawab “Ayo”, kemudian Hendri Julianto Alias Nanang bersama dengan Wanda dan Indra pergi ke rumah Jeni yang terletak di Dusun VIII Waru-Waru Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan sekira pukul 01.00 Wib., Hendri Julianto Alias Nanang bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni pergi menuju ke Pabrik PGKM Kwala Madu dengan berjalan kaki dan masuk ke dalam kompleks PGKM Kwala Madu melalui jalan belakang, kemudian menyeberangi parit pabrik dan kemudian Hendri Julianto Alias Nanang menunggu didekat parit pabrik tersebut sementara Wanda, Indra dan

halaman 3 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeni pergi menuju kearah gudang materil dan tidak berapa lama kemudian Hendri Julianto Alias Nanang melihat Jeni datang mendekati Hendri Julianto Alias Nanang yang menunggu di dekat parit pabrik sambil membawa 1 (satu) buah karung / goni yang berisikan tembaga dan kemudian Hendri Julianto Alias Nanang berkata “Siapa yang masuk ke dalam gudang” dan Jeni menjawab “Indra, Saya dan Wanda menunggu didepan pintu gudang” dan kemudian Jeni kembali pergi menuju kegudang materil dan tidak berapa lama kemudian Wanda, Indra dan Jeni masing-masing telah membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga dan selanjutnya Hendri Julianto Alias Nanang, Wanda, Indra dan Jeni pergi kerumah Jeni dan sesampainya dirumah Jeni kemudian 4 (empat) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibagi menjadi 2 (dua) buah karung / goni dan selanjutnya 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibawa kerumah Simin yang terletak di Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara dengan mengendarai sepeda motor, Hendri Julianto Alias Nanang berboncengan dengan Wanda mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga, dan sesampainya di rumah Simin kemudian Hendri Julianto Alias Nanang bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni sepakat menjual tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilo dan karena pada saat itu Simin tidak mempunyai uang untuk membayarnya maka Hendri Julianto Alias Nanang dan Simin pergi kerumah terdakwa yang terletak di Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Wanda sambil membawa 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut ditimbang dan setelah ditimbang beratnya adalah 50 kg, kemudian SIMIN menjual kembali tembaga tersebut dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilo dan karena terdakwa tidak mempunyai uang sebesar Rp3.000.000,- (tigajuta rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang kepada Simin sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya besar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) akan terdakwa berikan setelah tembaga laku terjual dan kemudian Simin memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Hendri Julianto Alias Nanang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian 2 (dua) buah karung / goni yang berisikan tembaga sebanyak 50 kg;

2. Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga seberat 50 kg yang dibawa oleh Hendri Julianto Alias Nanang dan Simin dan dijual kepada terdakwa merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PTPN II PGKM Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erdi Suanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat 31 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang Material PGKM Kwala Madu saksi mengadakan patroli dan melihat gembok gudang ada mengalami kerusakan dan kemudian saksi melaporkan kepada saksi Edi Suprayitno selaku kepala gudang bertempat di Pos Satpam dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Edi Suprayitno menuju ke gudang dan melalui handpone menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) serta saksi Johannes Tarigan selaku petugas penjaga baru kemudian datanglah BAPAM (saksi Waktu Surbakti) ke gudang materil serta Johannes Tarigan tersebut dan kemudian BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan kepada kepala gudang untuk membuka pintu gudang untuk memeriksa apakah ada barang-barang yang hilang dari dalam gudang akibat terjadinya pembobolan gembong tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Edi Suprayitno selaku Kepala Gudang Materil bersama – sama dengan sdr Bapam (saksi Waktu Surbakti), Mingsan, Johannes Sitepu Tarigan,

halaman 5 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat barang-barang yang hilang dari gudang tersebut akibat Pencurian tersebut;

- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil Barang tersebut;
- Bahwa saksi melihat gudang terakhir terkunci pada saat saksi Patroli jam 12.30 Wib gembong masih utuh;
- Bahwa yang pegang Kunci Gudang adalah Pak Edi Suprayitno selaku kepala Gudang;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas kaki ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka saksi Waktu Surbakti selaku BAPAM memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu Beni sinaga dengan Mariantio untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kearah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;
- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang bersama-sama dengan tersangka Indra (DPO), Wanda (DPO), Jeni (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pintu masuk hanya ada 1 (satu) dan pintu keluar juga hanya ada 1 (satu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masuk kedalam pabrik harus melapor dari pos;
 - Bahwa kalau melihat kondisi Pabrik banyak jalan masuk kedalam pabrik karena tidak ada pagar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Edi Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada hari Jumat 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.15 saksi diberitahu oleh saksi Erdi Suanto pada saat apel pagi bahwa ada keganjilan Pabrik PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa saksi bersama saksi Erdi Suanto segera menuju ke gudang materil dan setelah sampai di gudang saksi melihat bahwa gembok dalam keadaan rusak sudah tidak dapat dikunci kembali dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Johanes Tarigan dan saksi menyuruh saksi Johanes Tarigan menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan berapa lama kemudian BAPAM datang maka pintu gudang materil tersebut dibuka oleh saksi Erdi Suanto dan kemudian saksi bersama dengan saksi Erdi Suanto dan BAPAM (saksi Waktu Surbakti) masuk kedalam gudang materil;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu beni

halaman 7 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinaga dengan Marianto untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM kearah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;

- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Johannes Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi Erdi Suanto selaku Danru Satpam PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa pada saat saksi serah terima jaga dari jaga malam ke jaga yang baru, saksi diberitahukan oleh saksi Erdi Suanto bahwa gudang ada keganjilan dan pada saat itu saksi bersama saksi Erdi Suanto menuju gudang dan melihat gembok gudang dalam keadaan telah rusak tertutup tetapi tidak terkunci;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada saksi Johaness Tarigan dan selanjutnya oleh saksi Edi Suprayitno menyuruh saksi menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan tak berapa lama kemudian maka datanglah saksi W.Surbakti selaku BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan setelah BAPAM (saksi Waktu Surbakti) datang maka pintu gudang dibuka oleh saksi Erdi Suanto dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama – sama dengan BAPAM (saksi Waktu Surbakti), saksi Edi Suprayitno masuk kedalam Gudang materil dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Benni Sinaga selaku Danton Satpam;

- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu beni sinaga dengan Marianto untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kearah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;
 - Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Waktu Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi Erdi Suanto selaku Danru Satpam PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa bertempat di Gudang Materil dalam Komplek PGKM Kwala Madu karena saksi dihubungi oleh

halaman 9 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Johannes Tarigan melalui hand phone dan memberitahukan kepada saksi tentang telah terjadinya pencurian;

- Bahwa saksi segera menuju ke Gudang Materil tersebut dan sesampainya di Gudang materil saksi Edi Suprayitno selaku Kepala Gudang saksi Johannes Tarigan, saksi Edi Suanto selaku Danru Satpam membuka pintu gudang untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Edi Suprayitno setelah dilakukan pemeriksaan dan barang-barang yang hilang dari dalam Gudang adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan tembaga yang saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu beni sinaga dengan Mariantio untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kearah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;
- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
- Bahwa saksi menyuruh supaya barang bukti dibawa kepos, dan setelah saksi cek ternyata barang bukti yang berada didalam Pick Up BK-9292-P cocok dengan barang milik Pabrik PGKM yang hilang dan saksi bertanya " barang dari mana ini " jawab Ferry "barang saya beli dari Pak Simin dan Nanang" dan pada saat itu juga kami menghubungi Polsek Stabat;
- Bahwa Kerugian perusahaan adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Benny Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi Erdi Suanto selaku Danru Satpam PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.10 Wib pada saat akan serah terima jaga dari jaga lama kepada jaga baru dan ketika itu oleh saksi Erdi Suanto mengatakan “ digudang ada keganjilan “, dan pada saat itu juga saksi Johannes Tarigan bersama dengan saksi Erdi Sianto, saksi Edi Suprayitno selaku kepala Gudang pergi menuju ke gudang materil dan saksi setelah selesai melaksanakan apel pagi saksi pergi ke gudang materil dan sesampainya digudang materil pintu gudang telah dibuka dan didalam gudang terdapat BAPAM (saksi Waktu Surbakti) bersama – sama dengan saksi Edi Suprayitno, saksi Erdi Suanto dan saksi Johannes Tarigan;
 - Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 11 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Jumat 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.15 saksi diberitahu oleh saksi Erdi Suanto pada saat aple pagi bahwa ada keganjilan Pabrik PGKM Kwala Madu;
- Bahwa saksi bersama saksi Erdi Suanto segera menuju ke gudang materil dan setelah sampai di gudang oleh saksi melihat bahwa gembok dalam keadaan rusak sudah tidak dapat dikunci kembali dan tak berapa lama kemudian maka datanglah saksi Johannes Tarigan dan saksi menyuruh saksi Johannes Tarigan menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan berapa lama kemudian BAPAM (saksi Waktu Surbakti) datang maka pintu gudang materil tersebut dibuka oleh saksi Erdi Suanto dan kemudian saksi bersama dengan saksi Erdi Suanto dan BAPAM (saksi Waktu Surbakti) masuk kedalam gudang materil;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu Beni Sinaga dengan Mariantio untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) ke arah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman ke arah Pasar & belakang Pabrik PGKM;
- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Saksi Simin Alias Pak Simin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wib., bertempat di rumah saksi telah datang Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni menggunakan sepeda motor dan mau menjual 2 (dua) karung goni tembaga, dan saksi tawar dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilo;
 - Bahwa karena saksi tidak mempunyai uang untuk membayarnya, lalu saksi membawa saksi Hendri Julianto dan Wanda ke rumah Terdakwa, dan tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 05.30 Wib, dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi tawarkan dan akhirnya sepakat harga jual kepada Terdakwa yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, dan setelah ditimbang berat tembaga tersebut 50 kilogram, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi baru mendapat bayaran dari Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh Terdakwa, dimana sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kepada saksi Hendri Julianto dan temanya, sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) untuk keuntungan saksi;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui kalau 2 (dua) karung yang dibeli oleh saksi dari saksi Hendri Julianto, Wanda, Indra dan Jeni tersebut dan kemudian dijual lagi kepada Terdakwa adalah barang hasil curian dari Pabrik PGKM terletak didalam Komplek Pabrik gula PGKM Kwala

halaman 13 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madu di desa Kwala Begumit kecamatan Stabat kabupaten Langkat, sebab tembaga tersebut hanya ada di pabrik PGKM;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 8. Saksi Hendri Julianto Alias Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pertolongan jahat atau Tadah barang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Bakti Psr 7 Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 Wib saksi bersama Hendri Julianto Alias Nanang datang kerumah Terdakwa dengan membawa barang yang patut diduga dari hasil kejahatan berupa 2 (dua) buah karung/goni plastik yang berisikan tembaga berat sekitar 50 kg dan sesampainya di rumah Terdakwa, maka oleh saksi menawarkan tembaga tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Feri mau beli tembaga?" maka oleh Terdakwa menjawab "mau, aman kan wak barangnya?" saksi menjawab "aman, berapa harganya" Terdakwa menjawab "enam puluh ribu sekilo" dan selanjutnya tembaga ditimbang dan beratnya adalah 50 kg dan selanjutnya Terdakwa membeli barangnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi Terdakwa masih memberikan panjar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lalu oleh saksi langsung memberikan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Hendri Julianto Alias Nanang sedangkan sisanya Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah Terdakwa menjual tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang patut diduga dari hasil melakukan kejahatan (pencurian);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah karung/goni plastic yang berisikan tembaga berat sekitar 50 kg;
- Bahwa harga barang yang dibeli tersebut adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 WIB., bertempat di rumah Terdakwa telah datang saksi Hendri Julianto, Wanda dan saksi Simin menggunakan sepeda motor dan saksi Simin menawarkan 2 (dua) karung goni berisi tembaga;
- Bahwa karena saksi Simin yang menawarkan akhirnya Terdakwa mau membeli tembaga tersebut sebab saksi Simin tukang butut juga;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat barang tembaga tersebut, akhirnya Terdakwa setuju dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Simin yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, dan setelah ditimbang berat tembaga tersebut 50 kilogram, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa hanya mempunyai uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akhirnya uang pembelian tembaga tersebut Terdakwa bayar terlebih dahulu kepada saksi Simin sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau 2 (dua) karung yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Hendri Julianto, Wanda dan saksi Simin tersebut adalah barang hasil curian dari Pabrik PGKM terletak di dalam Komplek Pabrik gula PGKM Kwala madu di desa Kwala

halaman 15 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begumit Kecamatan Stabta kabupaten Langkat, sebab tembaga tersebut hanya ada di pabrik PGKM;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pegawai dari pabrik PGKM ketika Terdakwa sedang menjual tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk RUSH dalam keadaan rusak, 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sebesar @25 kg dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa Kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi Hendri Julianto bersama dengan Jeni, Indra dan Wanda (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa tembaga sebanyak 4 (empat) karung goni milik pabrik PGKM Kuala Madu tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kemudian 4 (empat) karung goni tembaga dijadikan menjadi 2 (dua) karung goni, dan sekitar pukul 05.00 Wib oleh saksi Hendri Julianto, Wanda, Indra dan Jeni tembaga tersebut dibawa ke rumah saksi Simin untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor, saksi Hendri Julianto berboncengan dengan Wanda, sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni dengan masing-masing membawa 1 (satu) karung goni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Simin lalu tembaga tersebut dihargai oleh saksi Simin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilo, dan karena saksi Simin tidak mempunyai uang untuk membayar tembaga tersebut, maka saksi Hendri Julianto dengan Wanda diajak oleh saksi Simin ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) karung goni tembaga tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib saksi Simin, Wanda dan saksi Hendri Julianto sampai di rumah Terdakwa, lalu tembaga sebanyak 2 (dua) karung goni tersebut setelah ditimbang seberat 50 kg, kemudian saksi Simin menjual tembaga tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, dan saksi Simin mendapat bayaran dari Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah saksi Simin terima uang dari Terdakwa, lalu saksi Simin serahkan kepada saksi Hendri Julianto dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum dibayar karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan akan diberikan kepada saksi Hendri Julianto Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Simin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;

4. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Fery, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan, Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas adalah:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi Hendri Julianto bersama dengan Jeni, Indra dan Wanda (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembaga sebanyak 4 (empat) karung goni milik pabrik PGKM Kuala Madu tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa kemudian 4 (empat) karung goni tembaga dijadikan menjadi 2 (dua) karung goni, dan sekitar pukul 05.00 Wib oleh saksi Hendri Julianto, Wanda, Indra dan Jeni tembaga tersebut dibawa ke rumah saksi Simin untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor, saksi Hendri Julianto berboncengan dengan Wanda, sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni dengan masing-masing membawa 1 (satu) karung goni;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Simin lalu tembaga tersebut dihargai oleh saksi Simin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilo, dan karena saksi Simin tidak mempunyai uang untuk membayar tembaga tersebut, maka saksi Hendri Julianto dengan Wanda diajak oleh saksi Simin ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) karung goni tembaga tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib saksi Simin, Wanda dan saksi Hendri Julianto sampai di rumah Terdakwa, lalu tembaga sebanyak 2 (dua) karung goni tersebut setelah ditimbang seberat 50 kg, kemudian saksi Simin menjual tembaga tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, dan saksi Simin mendapat bayaran dari Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah saksi Simin terima uang tersebut dari Terdakwa lalu saksi Simin serahkan kepada saksi Hendri Julianto dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum dibayar karena Terdakwa tidak mempunyai uang, dan akan diberikan kepada saksi Hendri Julianto Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Simin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa telah membeli 2 (dua) karung goni tembaga seberat 50 (lima puluh) kilo gram milik pabrik PGKM Kuala Madu yang diambil oleh saksi Hendri Julianto bersama-sama dengan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) melalui saksi Simin dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini yaitu unsur “karena hendak mendapat untung menjual suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib saksi Simin, Wanda dan saksi Hendri Julianto sampai di rumah Terdakwa, lalu tembaga sebanyak 2 (dua) karung goni tersebut setelah ditimbang seberat 50 kg, kemudian saksi Simin menjual tembaga tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, dan saksi Simin mendapat bayaran dari Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah saksi Simin terima uang tersebut dari Terdakwa lalu saksi Simin serahkan kepada saksi Hendri Julianto dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum dibayar karena Terdakwa tidak mempunyai uang, dan akan diberikan kepada saksi Hendri Julianto Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Simin;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa membeli 2 (dua) karung tembaga seberat 50 kilogram dari saksi Simin bersama-sama dengan saksi Hendri Julianto dan Wanda sekitar jam 06.30 WIB., atau waktu subuh, sehingga tentulah keadaan/kondisi seperti tidak biasa dilakukan oleh masyarakat secara umum, dan Terdakwa sendiri sudah mengetahui kalau tembaga tersebut hanya ada di pabrik PGKM Kuala Madu, sehingga Terdakwa sudah mengetahui kalau 2 (dua) karung goni berisi tembaga seberat 50 (lima puluh) kilogram adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Hendri Julianto dan Wanda;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Tersebut diketahui ataupun Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kesatu Tunggal ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur kedua dan unsur ketiga adalah:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi Hendri Julianto bersama dengan Jeni, Indra dan Wanda (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa tembaga sebanyak 4 (empat) karung goni milik pabrik PGKM Kuala Madu tanpa izin dari pemiliknya;



- Bahwa kemudian 4 (empat) karung goni tembaga dijadikan menjadi 2 (dua) karung goni, dan sekitar pukul 05.00 Wib oleh saksi Hendri Julianto, Wanda, Indra dan Jeni tembaga tersebut dibawa ke rumah saksi Simin untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor, saksi Hendri Julianto berboncengan dengan Wanda, sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni dengan masing-masing membawa 1 (satu) karung goni;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Simin lalu tembaga tersebut dihargai oleh saksi Simin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilo, dan karena saksi Simin tidak mempunyai uang untuk membayar tembaga tersebut, maka saksi Hendri Julianto dengan Wanda diajak oleh saksi Simin ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) karung goni tembaga tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib saksi Simin, Wanda dan saksi Hendri Julianto sampai di rumah Terdakwa, lalu tembaga sebanyak 2 (dua) karung goni tersebut setelah ditimbang seberat 50 kg, kemudian saksi Simin menjual tembaga tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, dan saksi Simin mendapat bayaran dari Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan setelah saksi Simin terima uang tersebut dari Terdakwa lalu saksi Simin serahkan kepada saksi Hendri Julianto dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum dibayar karena Terdakwa tidak mempunyai uang, dan akan diberikan kepada saksi Hendri Julianto Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Simin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa membeli 2 (dua) karung tembaga seberat 50 (lima puluh) kilogram hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi Hendri Julianto bersama-sama dengan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) dari saksi Simin, sebab 2 (dua) karung tembaga seberat 50 (lima puluh) kilogram sudah dibeli saksi Simin dari saksi Hendri Julianto dan Wanda dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilo, sedangkan Terdakwa membeli dari saksi Simin sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, sehingga saksi Simin mendapat keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilo, sehingga saksi Simin mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 23 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk RUSH dalam keadaan rusak, 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sekitar @25 Kg, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut berkaitan dengan proses perkara lain atas nama terdakwa Simin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa terdakwa Simin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Pabrik PGKM Kwala Madu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas seorang isteri dan seorang anaknya yang masih bersekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), dan dengan memperhatikan kerugian pihak Pabrik PGKM Kwala Madu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dinilai tidak terlalu besar, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi korban maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa
Ferry Firdaus
Simanjuntak
Alias Ferry
tersebut
diatas, terbukti
secara sah
dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak pidana
"Turut Serta
Melakukan
Penadahan"
sebagaimana
dalam

halaman 25 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa

Tunggal;

2. Menjatuhkan

pidana kepada

Terdakwa oleh

karena itu

dengan pidana

penjara

selama 4

(empat) bulan

dan 10

(sepuluh) hari;

3. Menetapkan

masa

penangkapan

dan

penahanan

yang telah

dijalani

Terdakwa

dikurangkan

seluruhnya

dari pidana

yang

dijatuhkan;

4. Menetapkan

Terdakwa

tetap ditahan;

5. Menetapkan

barang bukti

berupa:

- 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk RUSH dalam keadaan rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sebesar @25 kg;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Terdakwa Simin Alias Pak Simin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2015, oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Hj. A. Dewi, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. A. Dewi, S.H., M.H.

halaman 27 dari 28 Putusan No.26/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)